BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

2.1.1 Pengertian dana bantuan operasional sekolah (BOS)

Dana bantuan operasional sekolah (BOS) merupakan program pemerintah untuk mendukung pelaksanaan rintisan program wajib belajar 12 (dua belas) Tahun yang berupa pemberian dana langsung kepada SMA Negeri dan Swasta untuk membantu memenuhi biaya operasional non-personalia sekolah dan pembiayaan lainnya untuk menunjang proses pembelajaran.

Menurut peraturan pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, biaya oprasional non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan lain-lain.

2.1.2 Tujuan dana bantuan operasional sekolah (BOS)

Tujuan dana bantuan operasional sekolah (BOS) secara umum program dana bantuan operasional sekolah (BOS) SMA bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah khususnya jenjang SMA yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyerakat. Adapun secara khusus dana bantuan operasional sekolah bertujuan untuk. (kebudayaan, Juknis BOS SMA, 2020) :

2.1.2.1 Membantu biaya operasional sekolah non-personalia.

2.1.2.2 Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK), siswa SMA.

2.1.2.3 Mengurangi angka putus sekolah SMA

2.1.2.4 Mewujudkan keberpihakan pemerintah (*Afimative Action*) bagi siswa miskin SMA dengan membebaskan (*Fee Waive*) dan membantu (*Discount Fee*) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya desekolah, khususnya bagi siswa miskin.

2.1.2.5 Memberikan kesempatan yang setara *(equal opportunity)* bagi siswa miskin SMA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

2.1.2.6 Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Secara umum program dana bantuan operasional sekolah (BOS) bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam ragka wajib belajar 12 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM.

2.1.3 Penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS)

Dalam undang-undang pasal 9A No 19 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dijelaskan sebagai berikut, (Kemdikbud, Undang-Undang Pasal 9A Nomor 19 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah, 2020) :

2.1.3.1 Selama masa penetapan status kedaruratan kesehatan masyerakat Covid-19 yang ditetapkan pemerintah pusat, sekolah

dapat menggunakan dana bantuan operasinonal sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

2.1.3.1.1 Pembiayaan langganan daya dan jasa sebagaimana yang di maksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf g, dapat digunakan untuk pembelian pulsa paket data, dan layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah.

2.1.3.1.2 Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf e, dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfektan), masker atau penunjang kebersihan lainnya.

2.1.3.2 Ketentuan pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) tidak berlaku selama masa penetapan status darurat kesehatan masyerakat Covid-19 oleh pemerintah pusat.

2.1.3.3 Pembiayaan pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

2.1.3.3.1 Tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019.

2.1.3.3.2 Belum mendapatkan tunjangan profesi.

2.1.3.3.3 Memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah dalam masa penetapan status kedaruratan kesehatan masyarkat Covid-19 yang ditetapkan pemerintah oleh pusat.

2.1.4 Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS)

Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada tahun 2020 merupakan kebijakan merdeka belajar yang berfokus pada peningkatan fleksibilitas dan otonomi bagi para Kepala Sekolah untuk menggunakan Dana bantuan operasional sekolah (BOS) sesuai dengan kebutuhan sekolah yang berbeda-beda.

Menurut Peraturan Kementrian Pendidikan dan kebudayaan nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebagai berikut. (Kemdikbud, Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS, 2020):

2.1.4.1 Dana bantuan operasional sekolah (BOS) dikelolah oleh sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasisis sekolah yaitu kewenangan sekolah untuk melakukan perencana, pengelolaan dan pengawasan program sesusi dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.

2.1.4.2 Perencanaan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) mengacu pada hasil evaluasi dari sekolah.

2.1.4.3 Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) sesuai dengan prioritas

kebutuhan sekolah dan kemudian memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

2.1.4.4 Penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) digunakan hanya untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan pendidikan di sekolah SMA Negeri dan Swasta, tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun.

2.1.4.5 Penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antar Tim dana bantuan operasional sekolah (BOS) yakni, Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah. Hasil dari kesepakatan di tuangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditanda tangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan satuan pendidikan, khususnya untuk pengembangan program peningkatan kualitas belajar peserta didik di sekolah.

2.1.4.6 Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di sekolah dilakukan oleh tim dana bantuan operasional sekolah (BOS).

2.1.4.7 Tim dana bantuan operasional sekolah (BOS) ditetapkan oleh kepala sekolah.

2.1.4.8 Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah Terbuka atau Swasta melibatkan pengelolaan sekolah

Terbuka atau Swasta dengan penanggung jawab Kepala Sekolah Induk sesuai dengan jenjangnya.

Pelaksanaan program dana bantuan operasional sekolah (BOS) mengacu pada petunjuk pelaksanaan program yang ditetapkan oleh Kementrian pendidikan, kebudayaan dan kementrian agama. Buku petunjuk tersebut digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program bagi seluruh pengelola pendidikan dari tingkat pusat sampai tingkat sekolah. Masyarakat (wali siswa) dilibatkan dalam penentuan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Selanjutnya sekolah yang akan bertindak sebagai pengelola dana bantuan operasional sekolah (BOS).

2.1.5 Sasaran dan waktu penyaluran program dana bantuan operasional (BOS)

2.1.5.1 Sasaran program dana bantuan operasional sekolah (BOS)

Sasaran program dana banuan operasional sekolah (BOS) SMA adalah keseluruhan SMA baik Negeri maupun Swasta di seluruh indonesia yang sudah terdata dalam sisitem data pokok pendidikan Menengah (Dipodik dasmen) besaran bantuan per sekolah di perhitungkan dari jumlah sisiwa yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang valid, dengan satuan biaya dana bantuan operasional sekolah (BOS) tingkat SMA Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu), sedangkan SMK sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu) untuk di tahun 2020, (Permen Dikbud, 2020: 4).

2.1.5.2 Waktu penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS)

Penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun 2020 dilakukan dengan 3 tahap yakni, Tahap 1 penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) dilakukan pada bulan Januari hingga Maret, kemudian Tahap 2 yakni pada periode April hingga Agustus dan Tahap 3 yaitu pada bulan September hingga Desember 2020, (Juknis BOS, 2020).

2.1.6 Manfaat dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam penyelenggaraan pendidikan

Membantu peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang bebas biaya dan bermutu. Masyarakat mempunyai pengharapan yang begitu tinggi dengan adanya pendanaan biaya operasional pendidikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dapat berlangsung dengan semestinya dan pihak-pihak yang terkait bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Terhadap awal penerapan program ini adalah dengan membebaskan biaya operasional bagi peserta didik yang kurang mampu. Setelah penerapan pertama berlangsung sukses, pemerintah mengubah tujuan dana bantuan operasional sekolah (BOS) menjadi program pendidikan gratis bagi peserta didik di SMA Negeri dan Swasta. Tujuan tersebut memaksakan sekolah menyelenggarakan pendidikan yang bermutu tanpa mengurangi mutu pendidikan yang telah di capai oleh sekolah.

Program dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam pemanfaatannya adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program dana

bantuan operasional sekolah (BOS) juga merupakan program untuk meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola dan pencitraan publik. Melalui program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut:

2.1.6.1 Dana bantuan operasional sekolah (BOS) harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

2.1.6.2 Tidak adanya peserta didik miskin yang putus sekolah.

2.1.6.3 Lulusan SMP harus diupayakan keberlangsungan pendidikannya ke jenjang SMA.

2.1.6.4 Kepala sekolah bertanggung jawab dalam mengelola dana bantuan operasional sekolah (BOS) secara transparan dan akuntabel.

Program dana bantuan operasional sekolah (BOS) dapat diartikan sebagai bantuan pendidikan gratis bagi siswa yang berada di jenjang pendidikan SMA Negeri dan Swasta. Pelaksanaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) ini pun masih perlu dimonitoring dan evaluasi oleh petugas yang ditunjuk dari sekolah sebagai usaha bagi pemerintah daerah untuk merealisasikan penuntasan pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) Tahun yang bermutu, agar dapat menciptakan masyarakat yang beradab dan berdaya saing global.

2.2 Mutu Pendidikan

2.2.1 Pengertian mutu pendidikan

Menurut kementerian pendidikan nasional yang dikutip oleh, Mulyasa pengertian mutu pendidikan mencangkup input, proses dan output pendidikan. Input pendidikan merupakan sesuatu yang harus tersedia untuk berlangsungnya proses. Seperti sumber daya yang terdiri dari peralatan, perlengkapan, uang, dan bahan. Sementara yang dimaksud Proses pendidikan ialah berubahnya sesuatu (input) menjadi sesuatu yang lain (output), yang meliputi pelaksanaan administrasi, proses belajar mengajar yang efektifitasnya tinggi, kepemimpinan sekolah yang kuat, pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan yang efektif. Sedangkan Output Pendidikan adalah kinerja sekolah, yaitu prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses dan prilaku sekolah yang lebih mengutamakan pada keberhasilan siswa (Mulyasa, 2003)

2.2.2 Upaya meningkatkan mutu pendidikan

Sedangkan E. Mulyasa "sekolah yang bermutu tidak hanya dilihat dari mutu lulusannya, tetapi juga mencakup bagaimana lembaga pendidikan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar mutu yang berlaku.

Melalui penerapan seluruh komponen sekolah, pendidikan bermutu tinggi apabila setiap anak didik berkembang secara optimal sesuai kemampuannya serta dapat mengembangkan kemampuan dan keahlian bagi peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan yang bermutu tinggi akan

mengantarkan anak didik ke arah pembentukan manusia Indonesia seutuhnya (Rosyada, 2018).

Upaya untuk menigkatkan mutu pendidikan di sekolah SMA Negeri dan Swasta sesuai dengan keputusan bersama tiga menteri, yaitu menteri Agama, menteri Pendidikan dan kebudayaan terdiri dari kurikulum, sarana dan prasarana, dan pengajar.

2.2.2.1 Kurikulum

Dede rosyada menegaskan bahwa kurikulum itu adalah perencanaan yang ditawarkan, bukan yang diberikan, karena pengalaman yang diberikan guru belum tentu ditawarkan. Dengan demikian seluruh konsep pendidikan di sekolah itu harus ideal. Kurikulum harus berbicara tentang keharusan bukan kemungkinan.

2.2.2.2 Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana adalah alat atau metode dan teknik yang dipergunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaktif edukatif antara pendidik dan peserta didik dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah.

2.2.2.3 Guru atau pengajar

Guru yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategi dalam pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik. Salah satu cara meningkatkan kualitas guru adalah mengikuti penataran, pelatihan, worsyhop dan memperbanyak membaca.

Adapun usaha yang dilakukan kepala sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, aman dan menantang. Usaha ini akan membawa dampak yang positif bagi tumbuhnya sikap terbuka dari guru-guru, guru-guru juga harus didorong agar kreatif serta memilki kinerja yang tinggi. Tinggi rendahnya mutu dari suatu pendidikan (sekolah) dapat dilihat dari bagaimana kinerja seorang manajer puncak (kepala sekolah) dalam mengelola sekolahnya.

2.2.3 Indikator-indikator yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan

2.2.3.1 Dilihat dari profesionalitas guru

2.2.3.1.1 Seorang guru harus menguasai materi pelajaran dan iptek

2.2.3.1.2 Sosok guru juga harus mempunyai sikap dan perilaku yang dapat diteladani

2.2.3.1.3 Guru memiliki kecintaan dan berkomitmen terhadap profesi Guru menjadi motivator agar peserta didik aktif belajar.

2.2.3.1.4 Guru menguasai berbagai strategi pembelajaran dan teknik penilaian.

2.2.3.2 Kurikulum

2.2.3.2.1 Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat

2.2.3.2.2 Pengembangan kurikulum mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

2.2.3.2.3 Program pembelajaran disusun secara sistematis dan komprehensif

2.2.3.2.4 Program pembelajaran mendukung aspek spiritual, intelektual, sosial, emosional dan kinestetik

2.2.3.2.5 KBM dilakukan untuk mengembangkan potensi peserta didik seoptimal mungkin.

2.2.3.3 Sarana prasarana dan sumber belajar

2.2.3.3.1 Dimanfaatkan sumber belajar yang bervariasi, termasuk lingkungan

2.2.3.3.2 Tersedianya sarana prasarana yang mendukung proses belajar dan pembelajaran

2.2.3.3.3 Sarana dan sumber belajar mudah diperoleh oleh setiap peserta didik.

2.2.3.3.4 Tersedianya buku pelajaran yang bermutu dan layak, sesuai dengan jumlah peserta didik.

2.2.3.3.5 Tersedianya perpustakaan, koleksi pustaka dan pelayanan yang memadai.

2.2.3.3.6 Dimanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran

2.2.3.3.7 Pengaturan sarana yang menjamin keamanan, kebugaran, kesehatan dan kenyamanan dalam belajar.

2.2.3.3.8 Tersedianya laboratorium, fasilitas olah raga, dan ruang kreatif yang diperlukan.

2.2.3.4 Penilaian belajar dan pembelajaran

2.2.3.4.1 Penilaian dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan

2.2.3.4.2 Penilaian dilakukan secara terbuka

2.2.3.4.3 Penilaian dilakukan secara otentik

2.2.3.4.4 Penilaian hasil belajar dan pembelajaran digunakan untuk pembinaan lebih lanjut

2.2.3.4.5 Penilaian terhadap peserta didik dilakukan mencakup keseluruhan aspek pengembangan potensi

2.2.3.4.6 Proses pembelajaran diawali secara internal dan eksternal.

2.2.3.5 Daya tarik dan keberhasilan belajar (peserta didik)

2.2.3.5.1 Peserta didik yang mengalami hambatan belajar atau kecerdasan khusus memperoleh bimbingan khusus.

2.2.3.5.2 Peserta didik berminat untuk tetap bersekolah dan tidak ada drop out.

2.2.3.5.3 Terbukanya kesempatan percepatan belajar bagi peserta didik yang mampu

2.2.3.5.4 Terbukanya kesempatan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan untuk memperoleh pembinaan.

2.2.3.5.5 Mutu lulusan peserta diatas standar nasional

2.2.3.5.6 Kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan kecakapan hidup

2.2.3.5.7 Berkembangnya kemampuan siswa dalam mengikuti perubahan lingkungan.

2.3 Kerangka Pikir

Berdasarkan teori yang telah dijabarkan tentang pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diterima disekolah harus mendapatkan pengelololaan dengan baik. Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang baik dapat dilihat dari sistematika pengelolaannya yakni menerapkan petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Setelah pengelolaan dana bantuan oparasional sekolah (BOS) diimplementasikan dengan baik. Kemudian dapat dilihat apakah pengelolaan dana bantuan operasional sekolah sudah berhasil dalam meningkatkan mutu pendidikan pada masa pandemi covid 19.

Bagan 2.1 Alur Pikir Peneliti :

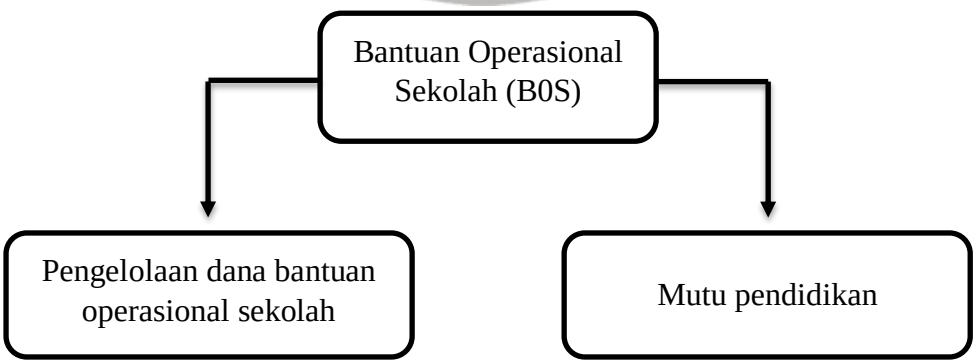

2.4 Penelilitian Relevan

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dengan adanya penelitian terdahulu dapat menemukan adanya suatu perbandingan dengan penelitian yang akan dikaji pada saat ini. Peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

2.4.1 Skripsi yang ditulis oleh Syamsir Jurusan Mmanajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2014, (hal: 67), dengan judul Efektifitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kec. Kulo Kab. Sidrap. Hasil penelitian menunjukan bahwa dana bantuan operasional sekolah (BOS) digunakan untuk pembelian buku pelajaran, pembiayaan penerimaan siswa baru, pembiayaan kegiatan kesiswaan, pembiayaan proses belajar mengajar, pembiayaan langganan daya dan jasa, biaya perawatan ringan, pengembangan kompetensi guru, guru honor, pembelian alat dan media pembelajaran dan fasilitas lain yang menunjung proses pembelajaran. Mekanisme yang digunakan sesuai dengan petunjuk teknis oleh kementrian pendidikan. dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dan bekerja sama dengan semua pihak guru, komite sekolah dan orang tua murid. Perbedaan :

yakni pada penelitian Syamsir membahas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam peningkatan prestasi belajar siswa. sedangkan peneliti membahas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu pendidikan pada masa pandemi covid-19, selain itu juga lokasi penelitian akan memiliki tempat yang berbeda. Persamaan : Penelitian dengan penelitian relevan yakni, sama-sama membahas tentang pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan juga menggunakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

2.4.2 Skripsi yang ditulis oleh Ayu komang rana dewi, I Made Yudana, dan Anak Agung Gede Agung, 2015 dengan judul Efektivitas Program dana bantuan operasional sekolah (BOS) Pada SMP Negeri 4Seririt Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini ialah dilihat dari input, proses dan produk sudah termasuk dalam kategori sangat baik. Dan hanya terdapat satu kendala dalam pelaksanaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yaitu terkait dengan kemampuan kepala sekolah dalam menyalurkan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Ayu komang ratna dewi, I Made Yudana, dan Anak Agung Gede Agung membahas terhadap kendala dan hambatan dalam proses pelaksanaan program dana bantuan operasional sekolah (BOS). Sedangkan peneliti lebih membahas mengenai bagaimana pengeloaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu pendidikan masa pandemi covid-19.

Persamaan : Menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan beberapa informan yang sama.

2.4.3 Skripsi yang ditulis oleh Mellani, 2016 dengan judul Analisis Efektivitas Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) Dalam Penyajian Laporan Pertanggung jawaban di SMA Aisyah 1 Palembang, hasil penelitian ini terkait dengan Penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMA Aisyah 1 Palembang kurang efektif karena belum sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan PKS BBM, hal ini disebabkan karena pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang seharusnya dikelola oleh kepala sekolah dan juga pada alokasi biaya penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) terdapat biaya lain-lain yang tidak dijelaskan. Perbedaan : Penelitian yang dilakukan Mellani menambahkan indikator analisis untuk melihat kelengkapan laporan pertanggung jawaban dana bantuan operasional sekolah (BOS). Sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan yaitu melihat keseluruhan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu pendidikan pada masa pandemi covid-19. Persamaan : Menggunakan penelitian kualitatif dan juga melihat peran bendahara sekolah sebagai pemegang dana bantuan operasional sekolah (BOS).